

# ISLAM DAN ETIKA PLURALISME

**Faisar Ananda Arfa**

Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara  
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20371  
e-mail: faisar\_ananda@yahoo.com

**Abstract: Islam and the Ethics of Pluralism.** One of the most important issues that reemerge in the globalized era is pluralism. In Islam, since the beginning of its days acknowledges and even practice living in plurality. The prophet Muhammad has introduced this atmosphere since he moved to Medina where the Muslims constituting the Muhajirin and Anshar living together in harmony with the Jews and Christians who had been living for quite a long time. This article is aimed at exploring some principles of Islam regarding pluralism as well as analyzing how this concept has become a significant element in modern world.

**Kata Kunci:** Islam, etika pluralisme

## Pendahuluan

Pluralisme merupakan suatu sensasi dunia modern yang menonjolkan kemerdekaan individu. Pluralisme tidak menekankan keberagaman semata karena ia lebih terkait pada mempertanyakan tradisi monopoli dari orang-orang, kelompok atau institusi tertentu dalam menetapkan nilai-nilai etika secara otoritatif. Dalam pengertian ini, pluralisme tidak menentang ide tentang kesatuan dan universalisme dengan dasar rasionalisme dan humanisme. Bahkan ia bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai tersebut dalam level transnasional dan global. Ini tidak berarti bahwa pluralisme mengabaikan nilai-nilai lokal dan agama. Faktanya, pluralisme mengambil legitimasi dan penerimaannya dengan cara menjustifikasi nilai-nilai universal ke dalam konteks lokal. Jadi, Etika Pluralisme merupakan satu konsep yang secara konstan menegosiasikan antara nilai-nilai etika lokal dan universal.<sup>1</sup>

Khalid Mas'ud menyatakan bahwa orang Islam memproklamasikan dengan bangga bahwa lembaga kegerejaan tidak dikenal di dalam Islam, juga tidak ada lembaga yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Khalid Masud, "The Scope of Pluralism in Islamic Moral Tradition", dalam *Islamic Political ethics, Civil society, Pluralism and Conflict*, diedit. Sohail H.Hasmi (Oxford: The Princeton University Press, 2002), h. 136-147.

memiliki otoritas kebenaran serta mewakili pandangan yang memonopoli kebenaran. Menurutnya, beberapa tradisi moral di dalam Islam telah lama ada, sebagian besar lebih toleran dan terbuka sebagai alternatif bagi dunia kini.<sup>2</sup> Karena itu Sohail Hashmi menyarankan agar umat Islam belajar untuk melepaskan diri dari etika keislaman Abad Pertengahan dan sebaiknya memperlakukan al-Qur'an sebagai "sebuah sistem etika yang komplisit" sebagai upaya untuk melakukan elaborasi terhadap prinsip-prinsip yang baru berkenaan dengan partisipasi orang Islam di dalam masyarakat internasional.<sup>3</sup>

James Piscatori menyatakan, pandangan terhadap dunia politik yang dianut oleh al-Qaeda/bin Laden- *powerfully timeless*—menyerukan kepada kesatuan keyakinan tanpa memperdulikan tekanan yang menentang mereka, mengalamatkan titel setan kepada dunia Kristen dan Yahudi, dan juga kepada "orang Islam" yang dianggap memihak kepada kedua kelompok dengan melencengkan tujuan umat, yakni menciptakan komunitas dunia orang yang beriman. Mereka menggunakan dalil Q.S.al-Taubah/9:5 dan Q.S al-Maidah/5:44 sebagai landasan sikap mereka. Penafsiran terhadap ayat-ayat ini sangat *highly contestable*. Hanya sekelompok kecil orang yang terinspirasi untuk menindaklanjuti penafsiran tersebut. Piscatori menjelaskan, teologi kelompok tersebut memperbaharui secara mendasar teologi jihad grup Mesir, yang membunuh Presiden Anwar Sadat.<sup>4</sup>

Begitu pun, paham minoritas yang radikal ini bukanlah merupakan wajah sejatinya Islam. Robert N. Bellah menyatakan bahwa Islam dalam bentuk aslinya pada abad ketujuh menurut ukuran waktu itu sangat modern dalam hal komitmen, keterlibatan, dan partisipasi dari anggota masyarakat biasa. Posisi kepemimpinannya terbuka, nilai-nilai kewahyuan menekankan kesamaan di kalangan orang beriman.<sup>5</sup> Bellah juga berpendapat bahwa disiplin yang memelihara komunitas awal Muslim untuk "mencontohkan secara sempurna" prinsip-prinsip modernitas telah mengungkapkan modernitas dari pesan-pesan dasar al-Qur'an, serta mendorong audiensnya yang hidup pada abad ketujuh untuk meninggalkan atribut-atribut lokal dan kesukuan mereka.<sup>6</sup> Bahkan lebih lanjut menurut Bellah "Usaha Muslim modern untuk menggambarkan komunitas awal sebagai *prototype* dari peserta equalitas nasionalisme merupakan usaha mengada-ada yang tidak beralasan dan tidak ada dasar sejarahnya."<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Dale Eikelman, "Islam and Ethical Pluralisme", in *Islamic*, ed., Sohail, h.116. Ayat tersebut terkait dengan konsep jihad di dalam Islam yang kemudian dijadikan sebagai dasar teologi bagi gerakan jihad pada era modern yang oleh media massa Barat dikategorikan sebagai gerakan teror dan menacap pelakunya sebagai teroris. Mengenai pengertian terorisme baca August Richard Norton, "Terrorism" in John L. Esposito (ed). *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* (New York: Oxford University Press,1995), h. 205-209.

<sup>5</sup>Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World* (New York: Harper and Row,1970), h. 150-151.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 160.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 151.

Meskipun seolah-olah ada pertentangan antara ayat dan hadis tentang “tidak ada paksaan dalam agama” dan “hukuman yang keras terhadap orang yang murtad dan melanggar perjanjian dengan Nabi”, para ahli tafsir menyatakan ketegasan itu diperlukan untuk menekankan “tuntutan terhadap dasar-dasar moral” seperti menepati janji, dan perjanjian serta melindungi kepentingan kesejahteraan dan keamanan masyarakat dari para agresor.<sup>8</sup> Pesan secara keseluruhan adalah “penyerahan diri secara sukarela kepada kehendak Tuhan” yang didorong oleh petunjuk universal yang ada dalam hati manusia.” Bahkan Al-Qur’an mendorong Nabi Muhammad untuk toleran terhadap lawannya (Q.S. Yunus/10:99).<sup>9</sup>

Tidak dibolehkannya memaksakan satu agama adalah karena manusia dianggap sudah mampu dan harus diberi kebebasan untuk membedakan dan memilih sendiri yang benar dan yang salah. Dengan kata lain manusia kini telah dianggap dewasa dan tidak perlu lagi dipaksa-paksa, sebab Tuhan telah memberikan kemampuan kepada manusia dan tidak lagi mengirimkan Rasul setelah Muhammad SAW untuk mengajari mereka tentang kebenaran. Sebagai rasul penutup Muhammad SAW telah menetapkan dasar-dasar pokok ajaran yang terus-menerus dapat dikembangkan untuk sepanjang zaman. Oleh karena itu kini terserah kepada manusia untuk secara kreatif menangkap pesan dalam pokok ajaran Nabi penutup ini dan memfungsikannya dalam kehidupan nyata mereka.<sup>10</sup>

Iman kepada Allah sebagai dasar pokok ajaran yang disampaikan nabi Muhammad melahirkan sikap tengah dan moderat serta menentang sikap tirani. Kedua hal ini melahirkan prinsip kebebasan beragama sehingga Nabi sendiri diingatkan:”Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah semua manusia di bumi. Maka apakah engkau (Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang yang beriman semua (Q.S. Yûnus/10:99). Sebab itu, prinsip kebebasan beragama adalah kehormatan bagi manusia yang datangnya dari Tuhan, karena Tuhan mengakui hak manusia untuk memilih sendiri jalan hidupnya, sehingga merupakan tanggung jawab mereka untuk menanggung resiko dari pilihannya tersebut. Para ahli mencatat bahwa pelebagaan prinsip kebebasan beragama itu dalam sejarah umat manusia pertama kali dibuat oleh Muhammad SAW. setelah hijrah ke Madinah yang masyarakatnya plural terdiri dari unsur-unsur non-beriman. Sekarang prinsip kebebasan beragama itu telah dijadikan sebagai salah satu sendi sosial politik modern.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> David Little, “The Development in the West of the Right to freedom of religion and Conscience: A Basis for Comparison with Islam,” dalam *Human Rights and the Conflict of Cultures: Western and Islamic Perspective on Religious Liberty*, ed. David Little, John Kelsay and Abdul Aziz A. Sachedina (Columbia: University of South Carolina Press, 1988), h. 30.

<sup>9</sup> Ini merupakan argumen Abdulaziz Sachedina, “Freedom of Conscience and Religion in the Quran,” in Little, Kelsay, and Sachedina, *Human Rights*, h. 68 dan 74.

<sup>10</sup> Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 218-219.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Lebih spesifik Fazlur Rahman berpendapat bahwa Nabi “mengakui tanpa keraguan sedikit pun tentang Ibrahim, Musa, Isa dan lainnya sebagai Nabi seperti dirinya. Pesan yang berbeda karena perbedaan waktu dan tempat dipandang sebagai universal dan identik (Q.S. al-Syûra/42:15), karena petunjuk Tuhan bersifat universal dan tidak dibatasi kepada satu bangsa. Ide “kitab” menurutnya merupakan istilah generik al-Qur’an yang “mewakili totalitas dari wahyu.”<sup>12</sup>

Pluralisme juga didorong oleh fakta bahwa batasan dunia Islam dulunya tidak setajam sekarang. Barulah pada akhir abad ke 16 kondisi materi dan intelektual sebagai simbol dualisme antara Barat dan Timur Islam mulai dikenal. Hal tersebut mengambil bentuknya yang permanen pada abad ketujuhbelas dan kedelapanbelas, ketika terbentuk ide bahwa dunia Islam berbeda dari dunia Eropa dan Barat. Bahkan setelah periode ini kesadaran akan ‘hal lain’ terus ada di kalangan elite dan orang biasa pada mayoritas penduduk Muslim dari Indonesia hingga Maroko.

Berbeda dari pengalaman belahan bumi Timur, agama menurut pengalaman Eropa adalah musuh nomor satu demokrasi, pluralisme, dan egalitarianisme. Menurut Helmut Schmidt, Eropa Barat ingin menegakkan demokrasi dan pluralisme dengan terlebih dahulu harus menyudahi peran agama dalam politik. Menurut Nurcholish Madjid, berbeda dari Eropa, agama Islam di Indonesia mempunyai peran positif. Namun yang menjadi penghalang utama bagi peran positif agama dalam perubahan sosial menuju demokrasi dan pluralisme adalah adanya prasangka-prasangka dan kecurigaan. Istilah-istilah berupa *stereotype* seperti “Islam ekstrem (teroris Islam)” dan “Konspirasi Kristen-Katolik” sungguh sangat buruk akibatnya di dalam masyarakat dan tidak sama sekali menunjang terjadinya proses perubahan sosial yang positif menuju demokrasi dan pluralisme. Adalah menjadi tugas agamawan dalam meneliti kembali berbagai potensi klasik dalam sistem agamanya yang secara sejati mendukung cita-cita terwujudnya masyarakat modern yang demokratis dan pluralistik.<sup>13</sup>

Kesadaran orang Islam akan keberadaan orang lain tidak selalu netral dan toleran tapi juga tidak secara konstan keras. Bahkan ketika, penguasa Semenanjung Iberian melangkahi perjanjian yang mereka sepakati tentang kebebasan beribadah dengan mengusir bangsa Yahudi dari Spanyol pada tahun 1492, sementara di Portugal mereka dipaksa masuk Kristen pada tahun 1497, kebanyakan orang Yahudi mengungsi ke Maroko dan negara Afrika lainnya. Hal yang sama, Raja Maroko Muhammad V melindungi Yahudi dengan kewarganegaraan Maroko selama perang dunia II dari ancaman deportasi oleh Vichy Perancis. Orang Yahudi kebangsaan Perancis tidak mendapatkan perlindungan yang sama.

Dasar keterbukaan terhadap perbedaan penafsiran agama di kalangan tradisi Muslim

---

<sup>12</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of the Quran* (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1980), h. 163-164.

<sup>13</sup> Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 135-138.

dan terhadap tradisi agama lain jauh mendahului Eropa Modern. Di Andalusia, contohnya, Abû Ishâq al-Syâthibi (w. 1388) membela sentralisasi akal manusia untuk menafsirkan hukum Islam dan menerapkannya ke dalam konteks sosial, ekonomi dan politik.<sup>14</sup> Formulasi seperti ini mengakui kemungkinan keberadaan penafsiran. Di India, Akbar yang membangun kejayaan Islam juga mendukung *rah-i 'aql* dengan dialog terbuka dan kebebasan beragama. Akbar menggunakan *reason* untuk menampilkan dirinya sebagai penguasa yang pemerintahannya berdasarkan tradisi agama tertentu. Ia dengan sengaja menciptakan kerajaan yang di dalamnya berbagai agama dapat sejajar. Ia mengatakan bahwa “moralitas dapat diarahkan oleh akal yang kritis” dan “kita tidak mesti menjadikan akal lebih rendah dari perintah agama.”<sup>15</sup>

Anteseden kesejarahan tentang toleransi dan penggunaan akal untuk mencapainya memfasilitasi pemahaman Islam dalam sejarah dan bagaimana Muslim menafsirkan, mengakomodasi dan menjelaskan perbedaan dalam kepercayaan serta keyakinan beragama. Al-Syâthibi dan Akbar telah memperagakan bahwa jejak ‘modernitas’ tidak harus bergantung pada *replicating* pengalaman bangsa Eropa. Teori modern pada pertengahan abad dua puluh berasumsi bahwa program kebudayaan modernitas seperti yang dibangun pada Eropa Modern dan dasar konstelasi institusi yang muncul di sana akan akhirnya mengambil alih semua proses modernisasi dan masyarakat modern.<sup>16</sup> Setara dengan asumsi tersebut adalah bahwa agama tidak punya tempat dalam wilayah publik ‘modern’. Dalam kalimat filosof Richard Morty, di luar sirkulasi orang beriman, agama biasanya berfungsi sebagai sebuah “Alat penghenti Pembicaraan”.<sup>17</sup>

Setiap pembicaraan tentang toleransi dan agama harus melibatkan tiga dimensi: toleransi di kalangan berbagai tradisi dalam satu agama; toleransi antaragama dan toleransi agama itu sendiri.<sup>18</sup>

Beberapa intelektual Muslim masa kini menyatakan bahwa Islam menawarkan preseden yang tidak kenal waktu terhadap “perdamaian, harmoni, harapan, keadilan dan toleransi, tidak hanya bagi orang Islam tapi bagi seluruh umat manusia,” dan toleransi itu merupakan problem hanya bagi orang yang di luar Islam.<sup>19</sup> Ajaran al-Qur’an mengenai

---

<sup>14</sup> M. Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995).

<sup>15</sup> Amartya Sen, “East and West: The Reach of Reason,” dalam *New York Review of Books*, 20 Juli, 2000, h. 33.

<sup>16</sup> S.N. Eisenstadt, “Multiple Modernities,” dalam *Daedalus* 129:1 (Winter 2000), h. 1.

<sup>17</sup> Dikutip dalam John Keane, “The Limits of Secularism,” *Times Literary Supplement*, January 9, 1988, h. 12-13.

<sup>18</sup> M. Khalid Masud, “Religions and Tolerance: Islam,” makalah dipresentasikan dalam Simposium tentang “Agama dan Toleransi”, 8-10 Mei 2000 Postdam dan Berlin, Jerman, h. 2. (dikutip oleh Eickelman dengan izin penulis).

<sup>19</sup> Syed Othman Alhabshi and Nik Mustapha Nik Hasan (ed), *Introduction to Islam and Tolerance* (Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia, 1994), h. 1-2.

*syûrâ* (musyawarah) setara dengan demokrasi berjalan dan berkembang dari waktu ke waktu dan terus disempurnakan. Sama halnya dengan pengalaman demokrasi Amerika yang diperkenalkan oleh para pendiri negara tersebut, namun prinsip *equality* dan hak bersuara terus dielaborasi dan diperjuangkan dari waktu ke waktu dan berkembang sampai sekarang.<sup>20</sup>

Begitu juga halnya, konsep perilaku Islami dapat dielaborasi dan diperluas sepanjang waktu. Seperti yang dikemukakan oleh Robert Wuthnow, semua agama mempunyai problem dalam “persoalan artikulasi”. Bila ide dan praktik mereka tidak berartikulasi cukup dekat dengan situasi sosial, “sepertinya mereka dianggap oleh audiens potensial yang membentuk setting sosial tersebut sebagai hal yang tidak realistis, artifisial, dan terlalu abstrak.” Namun bila mereka mengartikulasikannya terlalu dekat dengan lingkungan sosial setempat, mereka akan dianggap sebagai sesuatu yang *esoterik*, parokial, terikat waktu, dan gagal untuk menarik audien yang lebih luas dan mapan.<sup>21</sup>

Semua sistem etika membutuhkan legitimasi sebagai sesuatu yang dianggap standar moral yang tidak kenal waktu, yang berintraksi dengan dan yang diinterpretasikan dengan pengalaman moral. Charles Taylor merujuk pada latar belakang pengalaman seseorang, otoritas, dan tanggung jawab yang merupakan dasar dari sistem kepercayaan dan praktik eksplisit yang diformulasikan sebagai “imajinasi sosial”.<sup>22</sup> Secara ideologi, syariah (yang merupakan konsep yang lebih luas dari jurisprudensi yang diledigisasikan) adalah *eternal* dan *enduring*. Dalam praktiknya merupakan dunia Islam yang setara dengan imajinasi sosial. Bahkan para hakim di Saudi Arabia masa kini mempraktikkan *a de facto*, bukan *a de jure*, bentuk kasus hukum, meskipun mereka menolak mengakui melakukannya.<sup>23</sup> Seperti kebanyakan orang Islam yang berasumsi bahwa penerimaan terhadap kebiasaan lokal merupakan bagian dari syariah.

Bahkan ketika para pemikir Islam mendukung sebuah pemisahan pemikiran Islam dari tradisi lain, termasuk dominasi ekonomi dan kolonialisme Eropa, mereka tetap mendorong untuk melakukan elaborasi terhadap kebiasaan berpikir dan bertindak yang dapat memfasilitasi penemuan elemen dan tindakan yang baru dan segar. Pemikir sekelas Sayyid Quthb (1906-1966) menulis tentang Islam sebagai sebuah sistem atau program (*minhâj*), yang terbuka dan manifes serta sistem berpikir dan bertindak yang jernih dan dapat dibedakan secara jelas dari sistem lain termasuk yang non religius. Bagi Quthb dan aktivis lainnya, tidak cukup hanya mengaku Islam dan mengikuti praktik keislaman.

---

<sup>20</sup> Sadek J.Sulaiman, “Democracy and Shura,” dalam *Liberal Islam: A Source Book*, ed. Charles Kurzman (New York: Oxford University Press, 1998), h. 96-98.

<sup>21</sup> Robert Wuthnow, *Communities of Discourse: Ideology and Social Structure in the Reformation, the Enlightenment, and European Socialism* (Cambridge: Harvard University Press, 1989), h. 3.

<sup>22</sup> Charles Taylor, “Modernity and the Rise of the Public Sphere,” dalam *The Tanner Lectures on Human Values*, Vol. XIV (Salt Lake City: University of Utah Press, 1993), h. 213.

<sup>23</sup> Frank Vogel, *Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia* (Leiden: E.J. Brill, 2000).

Seseorang harus merefleksikan dan mengartikulasikan Islam. Ketika mereka mengumumkan bahwa mereka terlibat dalam Islamisasi masyarakat mereka, cara berpikir yang objektif tentang agama menjadi muncul dengan jelas. Pemikiran seperti ini direfleksikan dalam level yang populer melalui buku-buku baru tentang Islam, ceramah-ceramah da'i, buku-buku yang membuktikan kesetaraan sains dengan al-Qur'an.<sup>24</sup>

## Etika Pluralisme dalam Tradisi Keilmuan Islam

Secara tradisional Islam tidak pernah hadir dengan wajahnya yang monolitik. Sejak awal sejarah Islam ditandai dengan berbagai pendekatan terhadap isu-isu moralitas, terkait dengan sumber, metode dan penekanan. Ada kalanya saling bertentangan, terkadang meneruskan teori yang telah ada dan dapat juga saling melengkapi.

Literatur hadis misalnya menampilkan tradisi moral yang sangat penting sebagai refleksi dari perilaku Nabi, sahabat dan generasi berikutnya. Tradisi ini mengembangkan sistem etika yang sangat komprehensif terhadap sunnah Nabi. Hadis sering merujuk pada tradisi Arab pra-Islam, ketika menampilkan penolakan atau penerimaan dari sunnah Nabi. Definisi sunnah tidak hanya mencakup ucapan dan praktik Nabi, namun juga praktik-praktik yang Nabi tidak menunjukkan keberatan terhadap mereka.

Dalam sejarah tasyri' Islam pengertian sunnah tidak hanya mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, namun juga oleh para *khulafâ al-Rasyidîn* dan tradisi-tradisi yang hidup di dalam masyarakat Islam yang mendapat justifikasi dari para ahli hukum Islam yang menilai tradisi tersebut tidak bertentangan dengan garis-garis tegas yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis Nabi. Salah satu dari mazhab yang tumbuh di dalam sejarah hukum Islam adalah mazhab Maliki yang dinisbahkan kepada Imam Malik sebagai tokoh ulama Madinah yang membangun fiqih melalui kitab fiqihnya *Muwaththa'*. Teori hukum yang dibangun oleh Imam Malik menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan *'amal ahl al-Madînah* sebagai sumber hukum kedua. Istilah sunnah Rasul yang diimban oleh hadis-hadis belakangan dan menjadi teori hukum Islam baru diperkenalkan oleh muridnya al-Syâfi'î. Pada dasarnya istilah *'amal ahl al-Madînah* yang dimaksud oleh Imam Malik menunjukkan kepada tradisi-tradisi yang ditunjukkan oleh Rasul dan para sahabat-sahabat beliau yang hidup di Madinah. Belakangan istilah *'amal ahl al-Madînah* ini menjadi standar yang dipakai oleh mazhab Maliki untuk menilai keabsahan sebuah hadis yang menjadi topik pembicaraan dalam studi hukum Islam.<sup>25</sup>

Salah satu istilah yang ditemui dalam literatur Islam adalah adab, yang boleh jadi merupakan istilah untuk mewakili cakupan tradisi moral yang lebih luas dari sunnah.

---

<sup>24</sup> Yves Gonzalez-Quijano, *Les gens du Livre: Edition et Champ Intellectuel dans l'Egypte Republicaine* (Paris: CNRS Editions, 1998), h. 171-98, dikutip oleh Eickelman, h. 123.

<sup>25</sup> Pembahasan tentang sunnah dapat dibaca pada Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1964).

Adab menggambarkan nilai-nilai tradisi kesukuan bangsa Arab seperti kelaki-lakian, kehormatan, ketahanan dan toleransi. Adab merupakan tradisi yang mewakili pendekatan moral kemanusiaan terhadap moralitas, Ibnu al-Muqaffa (w. 756), Ibn Quthayba penulisan subjek ini.

Tulisan mereka mencakup tentang perilaku para pemimpin, yang dipimpin dan menetapkan prinsip-prinsip tentang perilaku keduanya. Tulisan mereka ini bersifat lebih terbuka dari pada kitab hadis, karena menyerap dari berbagai sumber seperti tradisi Arab pra-Islam, literatur Persia, al-Qur'an, Sejarah Islam, sejarah Persia Kuno, literatur Yunani dan India. Ibnu al-Muqaffa misalnya menterjemahkan *Kalila wa Dimna*, sebuah buku tentang cerita moral yang berasal dari India, tapi juga literatur etika yang menampilkan kode-kode etika bagi berbagai profesi termasuk musisi.<sup>26</sup>

Tradisi filosofi Islam juga berkaitan dengan isu-isu etika namun lebih abstrak dari pada Adab. Salah satu yang menjadi fokus dalam bidang ini adalah etika kewajiban dan sumber-sumbernya. Isunya antara lain adalah apakah hanya agama yang dapat menentukan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban, apakah akal manusia mempunyai kapasitas untuk membedakan antara yang benar dan yang salah secara etika. Para filosof Muslim mendalami masalah kenabian, kewahyuan, peran akal dan tema lainnya. Mulai dari Ibn Sînâ (w. 103) hingga Ibn Rusyd (w. 1198), filosof Muslim secara umum berpendapat bahwa tidak ada konflik antara akal dan wahyu. Yang paling menarik mungkin adalah gambaran tentang *Hayy ibn Yaqzhan* oleh Ibn Thufail (w. 1185). Ibn Thufail menceritakan tentang anak manusia yang tumbuh bersama hewan di sebuah pulau tanpa berhubungan dengan manusia, namun membentuk nilai-nilai moral yang sama dengan pulau yang dihuni oleh manusia.

Tradisi filosofi mengembangkan sistem etika yang kemudian dikenal dengan istilah *akhlâq* yang diakui sebagai sistem etika Islami pada awal abad ketujuhbelas. Ia merupakan sintesa antara nilai-nilai Arab pra-Islam dengan ajaran al-Qur'an dan memiliki elemen-elemen Persia, India dan Yunani. Ibn Miskawaih (w. 1030) dalam *Tahdzîb al-Akhlâq* menawarkan nilai etika yang sistematis dan komprehensif. Dipengaruhi oleh literatur Yunani, ia menjelaskan bahwa etika Yunani lebih sesuai dengan ajaran Islam dari pada moralitas Arab pra Islam. Jalâl al-Dîn al-Dawwanî (w. 1501) dan Nashîr al-Dîn al-Thûsî (w. 1274) masing-masing menulis *Akhlâq Jalâli* dan *Akhlâq Nâshiri*, yang keduanya digunakan sebagai *textbook* pada institusi agama.

Yang paling populer dan dapat menandingi literatur hukum Islam adalah literatur sufisme. Ia sangat kritis terhadap pendekatan literal dan eksoterik yang dipergunakan oleh para teolog dan kaum juris. Al-Harits al-Muhâsibi (w. 857) menulis buku *Kitâb al-*

---

<sup>26</sup> Barbara D. Metcalf, ed., *Moral Conduct and Authority: The Place of Adab in South Asian Islam* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1984), Brian Silver, "The Adab of Musicians," h. 315-29.

*Ri'âya li Huqûq Allâh*. Ia menekankan kewajiban etika seperti penyerahan diri kepada Tuhan dan juga berbicara tentang takwa, taubat, *mahabbah*, dan lain-lain. Ia menekankan perlunya mematuhi suruhan dan larangan yang ditetapkan al-Qur'an dan Sunnah, namun juga kontrol diri terhadap godaan setan.

Para sufi punya cara yang berbeda dalam mengimplementasikan hidup dan ajaran tasawufnya. Pengalaman-pengalaman dalam mendekati diri kepada Allah menjadikan praktik tasawuf itu lebih bervariasi. Karena tujuan dari sufi itu adalah berada sedekat mungkin dengan Tuhan sehingga tercapai persatuan, maka cara mencapai tujuan itu panjang dan berisi *maqâmat*.<sup>27</sup> *Maqâmat* yang biasa disebutkan antara lain tobat, zuhud, sabar, tawakal dan rida. Di atas itu ada lagi *al-mahhabah* (cinta), *al-ma'rifah* (pengetahuan), *al fanâ'* dan *al-baqâ'* (kehancuran dan kelanjutan dan *ittihâd* (persatuan).

Rabi'ah al-Adawiyah (w. 185 H) adalah seorang yang banyak mengeluarkan cinta pada Tuhan. Ia mengatakan "Aku mengabdikan kepada Tuhan bukan karena takut masuk neraka atau bukan pula ingin masuk surga, tetapi karena cintaku kepada-Nya."<sup>28</sup> Cinta kepada Tuhan begitu memenuhi jiwanya sehingga di dalamnya tidak ada lagi ruangan untuk cinta kepada yang lain. Rabi'ah al-Adawiyah mengklasifikasikan cinta Ilahi kepada dua jenis. *Pertama*, rasa cinta yang timbul dari nikmat-nikmat dan kebaikan yang diberikan Allah. *Kedua*, cinta yang tidak didorong kesenangan indrawi, tetapi didorong Zat yang Dicintai, yaitu tersingkapnya tirai sehingga Allah nyata baginya.

Paham *al-ma'rifah* dipelopori oleh Zu al-Nun al-Mishrî (w. 214 H). Menurut beliau *ma'rifah* berbeda lagi setiap orang. *Ma'rifah* tentang keesaan Allah yang dimiliki orang awam didasarkan kepada taklid, *ma`rifah* utama bersumber kepada dalil. Sedangkan *ma`rifah* bagi ahli sufi atau wali-wali Allah bersumber kepada *kasyf* dan *musyahadah*. Menurut Zu al-Nun al-Mishri, *ma`rifah* yang benar kepada Allah membawa sinar-Nya ke dalam hati hingga terang dan jelas, membuat orang selalu mendekat kepada Allah sehingga menjadi *fanâ'* dalam keesaan-Nya. Dalam keadaan demikian, maka orang berbicara dengan ilmu yang diberikan-Nya, melihat dengan penglihatan-Nya, dan berbuat dengan perbuatan-Nya. Jadi, *ma`rifah* itu ialah sesuatu yang halus dan terbit dari hati terdalam, diberikan oleh Tuhan sehingga terbuka hijab dan jelaslah penyelesaiannya.

Kalam (Teologi) merupakan tradisi keislaman yang tidak kalah luas dalam perdebatannya pada abad kedua dan ketiga Islam. Sejarah menuliskan keberagaman pendapat seperti tentang atribut ketuhanan dan cakupan akal manusia. Ia mencakup pertanyaan awal tentang apakah baik dan buruk hanya dapat diketahui oleh wahyu dan agama saja. Apakah akal manusia dapat mengetahuinya juga. Dalam literatur ilmu kalam dikenal berbagai aliran yang masing-masing memiliki pemikiran tersendiri namun tetap mengenal saling menghargai oritas masing-masing. Beberapa aliran yang dikenal di dalam sejarah Islam yang terkait dengan persoalan teologi adalah:

---

<sup>27</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 78.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 80-81.

Khawarij, aliran ini walaupun pada mulanya karena motif politik akan tetapi meluas kepada masalah agama yaitu tentang *sama'* dan akal (maksudnya apakah kebaikan dan keburukan dapat diterima dari *syara'* atau dapat diketemukan akal fikiran) di samping masalah dosa besar.

Bagi mereka orang yang menyelesaikan masalah, seperti dalam kasus *tahkim*, tidak berdasarkan hukum Allah yang terdapat dalam al-Qur'an dicap sebagai orang kafir. Perkembangan term kafir inilah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perpecahan di tubuh Khawarij menjadi 18 sekte. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah hanya beberapa sekte yang dianggap besar dan mewakili sub sekte yang lebih kecil. Antara lain *Azâriqah*, *al-Najdah*, *al-Ajâridah*, *al-Sufriyah* dan *al-Ibâdiyah*.

Aliran Murjiah sebagaimana Khawarij pada mulanya ditimbulkan oleh kasus politik, tegasnya persoalan Khilafah yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam. Aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap paham-paham yang dilontarkan oleh Khawarij. Menurutny, orang Islam yang berbuat dosa besar tetap mukmin tidak menjadi kafir. Soal dosa besar diserahkan kepada keputusan Tuhan kelak pada hari perhitungan.

Pada dasarnya golongan Murjiah dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan moderat dan ekstrem. Golongan moderat, atau yang disebut Murjiah Sunnah pada umumnya terdiri dari para fuqaha dan muhadditsin. Mereka berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di akhirat. Ia akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukan dan ada kemungkinan Tuhan mengampuninya. Sedangkan golongan ekstrem, mereka secara berlebihan mengadakan pemisahan antara iman dan amal perbuatan tanpa perhitungan sama sekali. Amal perbuatan tidak ada pengaruhnya terhadap iman. Iman hanya berkaitan dengan Tuhan dan hanya Tuhan yang mengetahuinya. Karena itu selagi seseorang beriman perbuatan apapun tidak dapat merusak imannya sehingga tidak menyebabkan kafirnya seseorang.

Mu'tazilah adalah aliran ini pada awalnya memang hanya menghadapi dan mempersoalkan perbuatan pelaku dosa besar (*murtakib al-kabâ'ir*). Setelah berkecimpung dalam filsafat, mereka akhirnya memperdebatkan masalah-masalah ketuhanan, qadar, baik dan buruk, sifat-sifat Tuhan, dan perbuatan manusia yang kesemuanya dibahas dengan menggunakan argumen-argumen akal secara filosofis. Di antara tokoh utamanya adalah Washil bin Atha'. Dalam alur pemikirannya, golongan Mu'tazilah berpedoman pada lima ajaran pokok (*al-ushûl al-khamsah*).

Asy'ariyah adalah mazhab teologi yang dipelopori oleh Abû Hasan al-'Asy'ari salah satu sekte dalam aliran Sunni (Ahlu Sunnah Wal Jama'ah). Ajaran Asy'ariyah banyak menolak pendapat golongan Mu'tazilah. Ia mendasarkan pada pernyataan nash Qur'an dan Hadis.

Dalam pemikiran teologinya, ia berusaha mensucikan Tuhan dari segala yang tidak layak baginya. Kekuasaan Tuhan bersifat mutlak dan tidak terbatas. Di antara tokoh Asy'ariyah

terdapat al-Ghazâlî yang pada akhirnya menggunakan pendekatan tasawuf atau sufi. Maturidiyah dibawa oleh al-Maturidî. Sebagai pemikir dan penentang paham-paham Mu'tazilah serta pembela Ahlussunah, al-Maturidi banyak berpegang pada atsar. Sebagian pemikirannya cocok dengan pemikiran Asy'ariyah dan sebagian lagi ada yang sesuai dengan pemikiran Mu'tazilah.

Meskipun merupakan padanan yang hampir mendekati pengertian hukum positif ala Barat, fiqh secara umum dianggap sebagai sebuah tradisi ajaran yang menciptakan kewajiban moral daripada aturan-aturan hukum. Snouck Hurgronje bahkan mendefinisikan hukum Islam sebagai doktrin tentang etika dan kewajiban.<sup>29</sup>

Tidak masalah apakah fiqh itu murni hukum atau tradisi moral, yang penting di sini adalah bahwa fiqh menggambarkan dengan jelas sejak awal adanya penafsiran yang bervariasi. Bahkan fiqh pada awalnya tumbuh sebagai tradisi hukum lokal yang multiple. Pluralitas pendapat dalam fiqh adalah sesuatu yang proverbial. Fiqh dipahami sebagai pemahaman terhadap syariah yang dalam sejarah membentuk lebih kurang 9 mazhab yang semuanya mempunyai kedudukan yang setara. Keberagaman ini sering disimbolkan sebagai rahmat. Ijtihad merupakan pemicu lahirnya perbedaan pemahaman, karena dorongan untuk melakukannya sangat kuat sehingga meskipun tidak tepat tetap diberi pahala. Karena itu keberagaman merupakan sesuatu yang lumrah dalam tradisi hukum Islam. Di dalam sejarah Islam dikenal beberapa mazhab sebagai refleksi dari pluralitas dalam Islam baik dari golongan Sunni dan Syi'i:

### **Mazhab Ja'farî**

Nama lengkap tokoh utamanya adalah Ja'far bin Muhammad al-Baqir bin 'Alî Zain al-Abidin bin Husain bin 'Alî bin Abî Thâlib. Beliau adalah ulama besar dalam banyak bidang ilmu Filsafat, Tasawuf, Fiqih, dan juga ilmu kedokteran. Fiqih Ja'fari adalah fiqh dalam mazhab Syi'ah pada zamannya karena sebelum dan pada masa Ja'far Ash-Shadiq tidak ada perselisihan. Perselisihan itu muncul sesudah masanya. Dasar *istinbat* yang beliau pakai dalam mengambil kepastian hukum adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Aqal (*Ra'yu*).<sup>30</sup>

Pengikutnya banyak di Iran dan negara sekitarnya, Turki, Syiria, dan Afrika Barat. Mazhab ini diikuti juga oleh umat Islam negara lainnya meskipun jumlahnya tidak banyak.

### **Mazhab Hanafi**

Mazhab ini dihubungkan dengan Imam Abû Hanîfah. Ia dikenal sebagai Imam mazhab

---

<sup>29</sup> Snouck Hurgronje, *Selected Works of C. Snouck Hurgronje*, edited. G.H. Bousquet and Joseph Schacht (Leiden: E.J. Brill, 1957), h. 256.

<sup>30</sup> Muhammad Abû Zahrah, *Muḥâdharat fî Ushûl al-Fiqh al-Ja'fary* (t.tp: Muhammad al-Dirâsah al-'Arabiyah al-'Aliyah, 1995). h. 28.

Hanafi. Nama lengkapnya adalah Nukman bin Tsabit bin Zuthyi, keturunan Parsia yang cerdas dan punya kepribadian yang kuat serta banyak berbuat, didukung oleh faktor lingkungan sehingga ikut berperan dalam mengantar beliau menuju jenjang karier yang sukses dalam bidang ilmiah. Dasar *istinbat* yang beliau pakai dalam mengambil kepastian hukum fiqih adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma', *Qawl al-Shahabi*, Qiyas, *Istihsan* dan 'Urf.

## Mazhab Maliki

Nama lengkap pendiri mazhab ini adalah Malik bin Anas. Dasar *istinbat* fiqih Imam Maliki adalah al-Qur'an, Ibadah Ahli Madinah, Qiyas, *Mashalihul Mursalah*, 'Urf, *Qawlu Shahabi*.

## Mazhab Syafi'i

Mazhab ini dibentuk oleh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin Utsmān bin al-Sa'īd bin 'Abd Yazīd bin Hāsīm, dan kemudian dia dipopulerkan dengan nama Imam Syāfi'ī. Ia merupakan seorang *muntaqil* ras 'Arab asli dari keturunan Quraisy dan berjumpa nasab dengan Rasulullah pada 'Abd al-Manaf. Adapun sumber *istinbat* beliau mengenai hukum fiqih adalah : al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', Perkataan sahabat, Qiyas, *Istishab*<sup>31</sup>. Banyak karya-karya Imam Syāfi'ī dalam memberikan keterangan kajian fiqih menurut Imam Syāfi'ī diantaranya kitab *al-Risalah*, *al-Umm*, serta banyaknya pengikut mazhab ini sampai sekarang.

## Mazhab Hanbali

Imam Aḥmad adalah tokoh dari mazhab ini. Beliau bernama Aḥmad bin Muḥammad bin Hāmbal bin Hīlāl. Beliau berpegang teguh pada ayat al-Qur'an dipahami secara lahir dan secara *mafhum*. Adapun dasar *istinbat* mengenai hukum fiqih adalah al-Qur'an, Sunnah, dan Fatwa Sahabat.

*Al-Madzāhib* (aliran-aliran) secara sastranya berarti "jalan untuk pergi". Dalam karya-karya tentang agama Islam, istilah *madzāhib* erat kaitannya dengan hukum Islam. Adapun mazhab hukum yang terkenal di kalangan sunni sampai saat ini ada empat mazhab yaitu mazhab Ḥanafī, Mālikī, dan Syāfi'ī, Hanbali. Ini adalah hanya beberapa mazhab yang ada dalam Islam dan mereka bukanlah mazhab hukum sunni yang representatif, karena sejak dari abad pertama sampai kepada permulaan abad keempat tidak kurang dari sembilan belas mazhab hukum atau lebih dalam Islam yang dalam arti kata, kaum

---

<sup>31</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 151.

muslimin terdahulu tidak henti-hentinya berusaha untuk menyesuaikan hukum dengan peradaban yang berkembang<sup>32</sup>.

Timbulnya mazhab-mazhab ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan dalam memahami tentang lafaz nash; perbedaan dalam memahami hadis; perbedaan dalam memahami kaidah *lughawiyah* nash; perbedaan tentang Qiyas; perbedaan tentang penggunaan dalil-dalil hukum; perbedaan tentang *mentarjih* dalil-dalil yang berlawanan; perbedaan dalam pemahaman *illat* hukum; dan perbedaan dalam masalah *Nasakh*.<sup>33</sup>

Berbagai kemungkinan yang menjadi penyebab timbulnya selain yang dikemukakan di atas lahirnya mazhab juga terjadi karena perbedaan lingkungan tempat tinggal mereka, para fuqaha terus mengembangkan *istinbat* hukum yang mereka gunakan secara individu dari, berbagai persoalan hukum yang mereka hadapi dan metode yang mereka gunakan terus melembaga dan terus diikuti oleh para pengikutnya yaitu para murid-murid mereka.

Sebagaimana telah disinggung, bahwa lahirnya berbagai mazhab yang ada di latar-belakangi oleh faktor yang pada dasarnya perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan metodologi dalam melahirkan hukum. Perbedaan ini melahirkan mazhab yang berkembang luas di berbagai wilayah Islam sampai saat ini.

Patut juga dicatat para khalifah awal Islam merasa cemas dengan keberagaman juris yang akan menimbulkan keberagaman dalam peradilan. Mereka mencoba untuk menyatukan hukum tersebut, namun penolakan justru datang dari para juris tersebut. Mereka khawatir usaha tersebut membuat negara terlalu campur tangan dalam urusan agama dan membuat kebebasan berpikir mereka terganggu. Mereka menyerahkan kepada penguasa untuk memaksakan hukum, tapi mereka tidak pernah setuju mengkodifikasi pemahaman mereka sebagai hukum negara. Bahkan uniknya dalam negara Islam, hukum agama lain tetap berlaku bagi pemeluk agama yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Fiqh menjadi media untuk memahami syariah (hukum Tuhan) dan juga menetapkan moralitas serta kewajiban hukum. Posisi fiqh tersebut berasal dari para juris yang sekaligus berperan sebagai mufti. Mufti masih berperan hingga sekarang, dalam menjawab persoalan-persoalan yang muncul di kalangan masyarakat dan memberikan jawaban dalam konteks hukum Tuhan. Maka fiqh mengambil posisi yang dominan dalam diskursus etika Islam.

---

<sup>32</sup> Said Ramadhan al-Buty, *Islamic Law its Scope and Equity* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 66.

<sup>33</sup> M. Ali Al-Sayis dan Maḥmūd Syaltūt, *Perbandingan Mazhab dalam masalah Fiqh*, terj. Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h.16-18.

<sup>34</sup> Shihâb al-Dîn al-Qarâfi menguraikan dengan sangat baik tentang hubungan antara Pemerintah dan hukum. Menurutnya, negara atau pemerintah tidak lebih dari sekedar kelompok dalam masyarakat yang harus berusaha mengalahkannya sehingga dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup agar dapat memaksakan satu instruksi kecil terhadap unit masyarakat lainnya. *Kitâb al-Iḥkâm fî Tamyîz al-Fatâwâ wa Tasarruf al-Qâdhi wa al-Imâm*, diedit. 'Abd al-Fatâḥ Abû Ghuddah (Aleppo: Maktabat al Maba'ut al-Islamiyah, 1387/1967).

Dalam mengeluarkan fatwa seorang mufti kerap menjadikan kondisi masyarakat di sekitarnya sebagai pertimbangan.

Gambaran di atas menguatkan pandangan bahwa masyarakat Islam telah terbiasa dengan pluralisme. Meskipun belakangan ada keluhan dan usaha yang tidak pernah sukses untuk menyatukan pandangan di dunia Islam. Pemerhati hukum Islam modern, secara umum menganggap fenomena pluralisme ini sebagai deviasi dari yang ideal. Di antara para sarjana Barat seperti Reuben Levy, George-Henri Bousquet dan Joseph Schacht, meletakkan pluralisme dalam masyarakat Islam dengan istilah antara teori dan praktik. Teori yang ideal ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan fiqh. Praktik adat atau *'urf* yang dilakukan orang Islam dianggap sebagai deviasi. Namun menurut Mas'ud, dikotomi ini lebih bersifat imajiner daripada kenyataan, sebab antara keduanya terus menerus saling menyesuaikan diri. Prinsip universal yang dapat menentukan rentang etika pluralisme yang dapat diterima, terus didefinisikan dengan referensi kepada objektifikasi lokal mereka.<sup>35</sup>

Suatu kecenderungan intelektual yang berbeda dalam upaya untuk memahami syariah dapat berujung pada pemahaman yang beragam mengenai prinsip-prinsip umum yang termaktub dalam syariah. Pemahaman yang bervariasi tentang ajaran Islam ini memunculkan mazhab fiqh, teologi dan filsafat Islam merupakan contoh terbaik bahwa ajaran Islam itu multi tafsir. Sifat yang multi interpretasi telah berperan sebagai dasar dari kefleksibilitas Islam dalam sejarahnya. Lebih lanjut lagi, ini menunjukkan adanya tradisi pluralisme dalam Islam. Oleh karena itu Islam tidak bisa dan tidak seharusnya dilihat secara monolitik. Ini berarti, pemahaman orang Islam terhadap agamanya karena perbedaan konteks sosial, ekonomi dan politik mereka akan berbeda antara satu sama lainnya.<sup>36</sup>

Satu hal yang menarik untuk dicatat adalah bahwa tradisi moral dalam masyarakat Islam berkembang sendiri tanpa campur tangan negara. Masing-masing dari tradisi yang digambarkan di atas menugaskan negara untuk menerapkannya tapi tidak mengizinkannya untuk menjadi arbitrase dalam hal perbedaan etika. Sejarah menyaksikan kegagalan Mu'tazilah ketika mereka menggunakan negara untuk memaksakan pendapat yang mereka anut kepada semua rakyat. Ibn al-Muqaffa dan beberapa Ulama pada masa Akbar juga mencoba mendapatkan hak arbitrase namun tidak berhasil. Majoritas mazhab tidak menyetujui para penguasa untuk memprioritaskan satu pendapat dari pendapat yang lain. Bagi mereka dasar otoritas adalah *Ijma'*. Konsep ini membutuhkan penerimaan yang bersifat gradual dari semua lapisan masyarakat.

Barulah pada awal abad kesembilan belas sebagai hasil kontak dengan negara-negara Barat, peranan negara dalam masyarakat Islam mengalami perubahan. Negara turut memainkan peran sebagai penentu hukum dan aturan-aturan di dalam masyarakat.

---

<sup>35</sup>Mas'ud, *Pluralism*, h. 141.

<sup>36</sup>Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 114.

Hal ini dimungkinkan karena konsep tentang negara telah mengalami perubahan. Konsep modern dari negara adalah negara-kebangsaan, yang mengimplikasikan kebijakan identitas dan kesatuan. Negara pada masa sekarang selalu mengedepankan agenda reformasi dan ia juga lebih terarah dalam menjalankan fungsi dan operasionalnya.

Sistem politik modern memperkenalkan praktik-praktik yang tidak pernah ada pada masa lalu. Akibatnya sering menimbulkan ketegangan antara konsep masa lalu dengan kenyataan masa sekarang. Untuk itu diperlukan sebuah paradigma baru dalam memahami etika pluralisme di dalam masyarakat Islam. Pada masa lalu etika pluralisme ini lebih menonjol karena peran masyarakat lebih dominan dari pada peran negara. Sekarang dalam dunia modern, negara memainkan peran yang sangat dominan sehingga tinggal sedikit ruang bagi masyarakat untuk menikmati pluralisme.

Akibat yang dirasakan sekarang adalah masyarakat Islam modern tidak terbiasa dengan etika pluralisme. Mereka terbiasa untuk melihat sesuatu antara hitam dan putih, benar dan salah. Yang paling menggelisahkan adalah ketika muncul sikap *self-indulgence*, merasa diri dan kelompoknya yang paling benar dan menganggap yang di luar dari kelompok mereka bukan mereka dan karenanya tidak layak untuk menikmati hidup di dunia ini.

Sebagai contoh yang kerap terjadi di negara-negara Islam adalah terjadinya pemaksaan dari sekelompok orang Islam terhadap otoritas sebuah pemerintahan yang mengambil bentuk apakah menentang keberadaan pemerintah atau memaksa pemerintah untuk mengikuti kemauan mereka. Dari beberapa kasus yang ditemukan sekelompok umat Islam yang radikal sering memaksa pemerintah untuk mengikuti prinsip-prinsip yang mereka anut dan percayai dalam organisasi yang mereka dirikan. Sehingga kalau pemerintah tidak menuruti, mereka akan menuduh pemerintahan tersebut tidak Islami dan layak untuk dilawan. Dalam banyak kesempatan mereka bertindak sendiri-sendiri untuk menerapkan Islam yang mereka pahami ke dalam sistem kehidupan masyarakat, sehingga kerap menimbulkan perlawanan dari kelompok Islam yang tidak sepakat dengan pemahaman mereka.

Di lain pihak juga para ulama konservatif di dalam upaya untuk mempertahankan pemahaman mereka juga menggunakan tangan negara/pemerintah. Dengan berbagai fatwa yang dikeluarkan mereka sering meminta pemerintah untuk mengimplementasikan fatwa yang mereka keluarkan dengan jalan mengeluarkan larangan terhadap keberadaan kelompok tertentu yang menurut pemahaman mereka tidak sejalan dengan pemahaman yang ada.

## **Etika Pluralisme dalam Wacana Modern**

Fenomena di atas sekali lagi menggambarkan dengan jelas bahwa etika pluralisme dalam sejarah Islam mengalami pasang surut sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kelihatannya masyarakat pada awal Islam lebih mendemos-

trasikan etika pluralisme ini dari pada masyarakat Islam pada masa setelah mereka terutama masyarakat Islam pada era modern sekarang ini.

Salah satu eksek yang dirasakan oleh umat Islam sebagai akibat dari peran negara yang dominan dalam era Modern sekarang ini adalah munculnya ketegangan hubungan antara negara-negara dalam lingkup internasional. Bukan merupakan fenomena yang aneh ketika dua negara atau lebih terlibat di dalam konflik yang hebat, warga negara dari negara-negara yang terlibat konflik itu sering duduk dalam satu meja, saling bertukar pikiran dengan damai. Atau dapat juga ditemukan orang yang berasal dari negara yang sama mempunyai persepsi yang sangat berbeda terhadap satu negara tertentu.

Yang paling riskan pada era modern sekarang ini adalah munculnya gerakan radikal Islam di luar pemerintahan Islam yang sah dan mengklaim diri mereka melaksanakan konsep politik Islam yang benar. Gerakan mereka di luar kontrol pemerintahan yang resmi dan mereka menyerang kepentingan negara-negara yang mereka anggap menekan kepentingan Islam. Padahal di dalam sistem hukum Islam tidak seorang atau sekelompok orang pun dapat dibenarkan melakukan eksekusi hukum. Hanya negara yang mempunyai wewenang untuk itu.

Kelihatannya era Modern atau Post-modernisme sekarang ini wacana etika pluralisme dalam Islam mengalami lompatan yang cukup tajam dari konsep tradisi Islam yang lebih mengedepankan individu dan masyarakat dalam mengembangkan etika pluralisme menjadi ke dalam bentuk hubungan antara negara Islam dengan non-Islam.

Aspek inilah yang perlu dikembangkan secara serius karena dalam sejarahnya tradisi Islam tidak memberikan ruang yang luas bagi negara untuk berperan sebagai subjek hukum. Paling tidak ada dua alasan kenapa pluralisme dikenal dalam konsep Islam. *Pertama*, karena ia sesuai dengan akal manusia. Al-Qur'an misalnya menekankan pentingnya akal dan tanggung jawab manusia. Menjadi muslim merupakan pilihan yang rasional dan bertanggung jawab. *Kedua*, dasar pluralisme adalah penerimaan nilai-nilai keislaman seperti yang dipahami oleh berbagai orang dan komunitas.

Untuk meletakkan kedua dasar ini ke dalam konteks negara memerlukan pemikiran yang serius dan mendalam. Dalam literatur Islam, negara tidak mendapatkan perhatian yang serius karena konsep negara di dalam Islam tidak lebih seperti kendaraan. Tugasnya adalah mengeksekusi hukum bukan menciptakan hukum. Hukum mendahului eksistensi negara bukan sebaliknya. Untuk itu menjadi tugas bagi para pemikir politik Islam untuk memikirkan dan menciptakan teori negara di dalam Islam, tidak hanya melulu mengutip dari literatur masa lalu, namun mereka juga harus mampu menyelaraskannya dengan peran negara pada era modern yang sesungguhnya sangat berbeda dari peran negara di masa lalu. Konsep negara yang meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif jelas memerlukan fondasi yang kuat untuk menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat Muslim bahwa mereka dapat mempercayai negara yang mereka dirikan.

Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam namun tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara melainkan Pancasila juga mengalami problem yang sama dalam persoalan hubungan antara negara dan agama begitu juga hubungan antar agama yang ada. Para pemikir Muslim seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Komaruddin Hidayat, Bahtiar Effendy dan Fachry Ali untuk hanya menyebut beberapa nama di antara begitu banyak para pemikir Muslim Indonesia yang mencoba untuk membangun konsep mengenai hubungan antara negara dengan Islam di dalam rangka untuk membangun kesadaran pluralisme di kalangan masyarakat beragama menuju Indonesia yang kuat dan berjaya di dunia Internasional.

Kemajemukan masyarakat merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia yang tidak hanya terwakili oleh keberagaman suku, bahasa dan agama namun juga keberagaman pendapat yang kerap mewarnai kehidupan dalam bernegara. Perbedaan pendapat sebenarnya memiliki nilai positif bagi perkembangan sebuah masyarakat. Namun diperlukan kesadaran terhadap etika dan aturan main di dalamnya, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat itu mempunyai hak menyatakan pendapat dengan bebas dan juga berkewajiban untuk mendengarkan pendapat orang lain dengan penuh pengertian dan hormat. Karena itu dari setiap pihak diharapkan munculnya kerendahan hati yang untuk mampu melihat kemungkinan dirinya salah dan orang lain benar. Mengutip pendapat Abû Hanifah yang berkata “pendapat kita benar namun masih mungkin salah dan pendapat orang lain salah namun masih mungkin benar,” Nurcholish menekankan mutlak diperlukannya kesadaran tentang pluralitas. Menurutnya, para pendiri negara ini telah dengan arif bijaksana meletakkan paham dasar “Bhinneka Tunggal Ika” yakni “pluralisme”.<sup>37</sup>

## Penutup

Dari paparan di atas jelaslah bahwa pluralisme memiliki dasar pijakan yang kukuh, baik dari al-Qur’an, Sunnah maupun praktik sejarah yang berkembang di Dunia Islam. Islam memang mengakui perbedaan, namun perbedaan tersebut bukan berarti tidak ada titik temu. Karena itu, usaha mengatasi perbedaan-pendapat dalam masyarakat demokratis menghendaki sejenis ‘kompromi’ antara berbagai pihak yang bertikai, dalam semangat mengutarakan pendapat dan mendengar pendapat serta memberi dan menerima. Artinya, bahwa seseorang atau sekelompok orang tidak boleh bersikap serba mutlak dalam menuntut pelaksanaan satu ide yang mereka anggap benar, melainkan harus belajar menerima aplikasinya yang tidak utuh dan sempurna. Sikap *all or nothing* adalah bertentangan dengan demokrasi. Suasana “tarik tambang” dalam masyarakat karena adanya perbedaan pendapat biasanya menimbulkan kelompok mayoritas dan minoritas. Karena itu, etika musyawarah dalam semangat tukar pikiran demi kebaikan bersama, bukan demi sekadar

---

<sup>37</sup> Elza Peldi Taher (ed) *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), h. 216.

memenangkan suatu kelompok dan mengalahkan kelompok lain atas dasar prasangka, takut, atau semata-mata nafsu untuk unggul belaka. Harus percaya bahwa etika musyawarah dan tukar pikiran seperti itu suatu tertib sosial akan terwujud dan terpelihara.

## Pustaka Acuan

- Abû Zahrah, Muḥammad *Muḥadarat fî Ushûl al-Fiqh al-Ja'fary*, ad-Dirasah al-Arabiyah al-'aliyah, 1991
- Al-Habshi , Syed Othman and Nik Hasan, Nik Mustapha (ed), *Introduction to Islam and Tolerance*. Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia, 1994.
- Al-Qarafy, *Kitâb al-Ihkâm fî Tamyîz al-fatâwa wa Tasarruf al-qâdi wa al-Imam*, ed. Abd al-Fatâh Abu Ghuddah. Aleppo: Maktabat al Maba'ut al-Islamiyah, 1387/1967.
- As-Sais, M. Ali dan Syaltût, Maḥmud *Perbandingan Mazhab dalam masalah Fiqh*, terj. *Ismuha* Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Bellah, Robert N. *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World*. New York: Harper & Row, 1970.
- Effendy, Bahtiar. *Teologi Baru Politik Islam, Pertautan Agama, Negara dan Demokras*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Hurgronje, Snouck. *Selected Works of C. Snouck Hurgronje*, ed. G.H. Bousquet and Joseph Schacht. Leiden: E.J. Brill, 1957.
- Keane, John "The Limits of Secularism," in *Times Literary Supplement*, January 9, 1988:12-13.
- Little, David "The Development in the West of the Right to freedom of religion and Conscience: A Basis for Comparison with Islam," in *Human Rights and the Conflict of Cultures: Western and Islamic Perspective on Religious Liberty*, ed. David Little, et,el.: University of South Carolina Press, 1988
- Madjid, Nurcholish. *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Paramadina, 1997.
- Mas'ud, M. Khalid Shatibi's. *Philosophy of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1995.
- Mas'ud, M. Khalid, "Religions and Tolerance: Islam," paper presented at a symposium on "Religions and Tolerance." May 8-10, 2000 Postdam and Berlin, Germay, 2.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. "The Scope of Pluralism in Islamic Moral Tradition," dalam *Islamic Political ethics, Civil society, Pluralism and Conflict*, ed. Sohail H.Hasmi, Oxford: The Princeton University Press, 2002.
- Metcalf, Barbara D. ed., *Moral Conduct and Authority: The Place of Adab in South Asian Islam*. Berkeley and Los Angeles: Unversity of California Press, 1984
- Quijano· Yves Gonzalez-, *Les gens du Livre: Edition et Champ Intellectual dans l'Egypte republican*. Paris: CNRS Editions, 1998.

- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Quran*. Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1980.
- Ramadan, Said. *Islamic Law its Scope and Equity*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Sen, Amartya. "East and West: The Reach of reason," in *New York Review of Books*, July 20, 2000:33.
- Sulaiman, Sadek J., "Democracy and Shura," in *Liberal Islam: A source book*, ed. Charles Kurzman (New York: Oxford University Press, 1998).
- Taylor, Charles. "Modernity and the Rise of the Public Sphere," Dalam *The Tanner Lectures on Human Values* , Vol. XIV. Salt Lake City: University of Utah Press, 1993.
- Vogel, Frank. *Islamic Law and legal System: Studies of Saudi Arabia*. Leiden: E.J.Brill, 2000.
- Wuthnow, Robert. *Communities of Discourse: Ideology and Social Structure in the Reformation, the Enlighment, and European Socialism*. Cambridge: Harvard University Press, 1989.